

**TINDAK PIDANA BERKENAAN DENGAN
PENGHASUTAN HEWAN DAN PEMELIHARAAN
HEWAN BERBAHAYA MENURUT PASAL 490
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Zefanya Yosua Sekeon²

Nontje Rimbing³

Rony Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penghasutan hewan dan pemeliharaan hewan berbahaya menurut Pasal 490 KUHP dan bagaimana penerapan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 490 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana penghasutan hewan dan pemeliharaan hewan berbahaya menurut Pasal 490 KUHP sebagai delik pelanggaran (*overtreding*) dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP mencakup: 1. Menghasut hewan terhadap manusia (orang) atau hewan lain yang sedang dipekerjakan (Pasal 490 ke-1); 2. Tidak mencegah hewan dalam pemeliharannya (*pengawasannya*) yang menyerang orang (manusia) atau hewan lain yang sedang dipekerjakan (Pasal 490 ke-2); 3. Tidak menjaga secukupnya hewan berbahaya (*gevaarlijk dier*) supaya tidak membahayakan orang lain (Pasal 490 ke-3); dan, 4. Memelihara hewan liar yang berbahaya (*gevaarlijke wilde dieren*) tanpa pemberitahuan kepada kepala polisi setempat atau pejabat yang ditunjuk atau tidak menaati peraturan pejabat-pejabat tersebut (Pasal 490 ke-4). 2. Penerapan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 490 KUHP kurang memiliki efek jera karena ancaman pidana dalam Pasal 490 KUHP relatif amat ringan, yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penghasutan Hewan, Pemeliharaan Hewan Berbahaya, Pasal 490 KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menerima manusia saja sebagai

pelaku atau subjek tindak pidana, sedangkan badan hukum, atau yang lebih luas lagi yaitu korporasi, dan hewan (binatang) bukan merupakan pelaku/subjek tindak pidana. Menurut Jan Remmelink, pidana dan proses terhadap hewan yang berlaku sejak zaman nenek moyang sampai abad ke-17, tidak lagi diakui oleh hukum pidana yang ada sekarang.⁵

Kedudukan hewan sekarang ini yaitu sebagai objek hukum, misalnya menjadi objek dari jual beli, dan sebagainya. Dalam bidang hukum pidana, hewan juga menjadi perhatian. Perhatian ini, antara lain dalam bentuk perlindungan terhadap harta benda orang lain, di mana hewan menjadi milik seorang lain, sehingga tindakan membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, merupakan tindak pidana menurut Pasal 406 ayat (2) KUHP. Bentuk perlindungan lainnya, yaitu perasaan kesusilaan kita tidak membolehkan dilakukannya perbuatan penyiksaan terhadap hewan sehingga ada larangan penganiayaan hewan dalam Pasal 302 KUHP. Selain bentuk-bentuk perlindungan terhadap hewan tersebut juga ada kemungkinan hewan digunakan oleh seseorang untuk membahayakan orang lain, misalnya hewan dihasut untuk menyerang orang lain, atau ada orang yang memelihara hewan buas yang berbahaya. Jadi, dalam hal ini berkenaan dengan tindakan menghasut dan memelihara hewan yang membahayakan orang lain, di mana berkenaan dengan hal ini ditentukan dalam Pasal 490 KUHP yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran, *Overtredingen*) KUHP bahwa:

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. barangsiapa menghasut seekor hewan terhadap manusia atau terhadap hewan yang ditunggangi, yang dipasang di depan kereta pengangkut orang atau barang, atau terhadap hewan yang membawa beban;
2. barangsiapa tidak menahan seekor hewan yang berada di bawah pengawasannya ketika hewan tersebut

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101519

³ Fakultas Hukum UNSRAT Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT Magister Ilmu Hukum

⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

- menyerang orang atau seekor hewan yang ditunggangi, seekor hewan yang dipasang di depan kereta pengangkut orang atau barang atau menyerang seekor hewan yang membawa beban;
3. barangsiapa yang kurang menjaga secukupnya seekor hewan berbahaya yang berada di bawah pengawasannya agar hewan tersebut tidak membahayakan bagi orang lain;
 4. barangsiapa memelihara hewan-hewan buas yang berbahaya, tanpa memberitahukan hal tersebut kepada kepala polisi setempat atau kepada pegawai negeri yang ditunjuknya, ataupun tidak menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kepala polisi atau oleh pegawai negeri tersebut untuk keperluan termaksud.⁶

Pasal ini berkenaan dengan penghasutan hewan atau binatang (Bld.: *dier*) terhadap manusia atau hewan lain yang sedang dipekerjakan; atau tidak menahan hewan/binatang di bawah pengawasannya ketika menyerang manusia atau hewan/binatang yang sedang dipekerjakan; atau tidak menjaga secukupnya hewan/binatang berbahaya/buas (Bld.: *gevaarlijk dier*); atau memelihara hewan/binatang liar yang berbahaya/buas (Bld.: *gevaarlijke wilde dieren*).

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 490 KUHP ditempatkan dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) yang berarti pembentuk KUHP memandang tindak pidana dalam Pasal 490 KUHP merupakan *wetsdelict* (delik undang-undang) sehingga menempatkannya dalam Buku Ketiga KUHP. Dengan kata lain pembentuk KUHP melihat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 490 KUHP merupakan perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian, jika tidak ada undang-undang maka masyarakat tidak akan menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan dalam Pasal 490 KUHP. Sebenarnya, orang yang ditakut-takuti akan diserang seekor hewan seperti anjing dan menjadi ketakutan dengan peristiwa tersebut, umumnya akan nmerasakan (menyadari) bahwa perbuatan pelaku seperti itu sudah bersifat melawan hukum dan patut

dipidana; demikian juga jika pemilik hewan melakukan serangan sedangkan pengawas hewan itu (pemilik, pelatih, dan sebagainya) tidak mencegah dan diam saja, umumnya orang akan merasa (menyadari) bahwa perbuatan pelaku seperti itu sudah bersifat melawan hukum dan patut dipidana; demikian juga orang-orang yang memelihara hewan berbahaya tetapi tidak menjaga secukupnya atau tanpa izin pejabat yang berwenang sehingga dapat membahayakan masyarakat sekitar, umumnya orang-orang akan merasa (menyadari) bahwa bahwa perbuatan pelaku seperti itu sudah bersifat melawan hukum dan patut dipidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghasutan hewan dan pemeliharaan hewan berbahaya menurut Pasal 490 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 490 KUHP?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Setiap tulisan ilmiah perlu didahului dengan suatu penelitian, di mana dalam melakukan penelitian ada metode penelitian tertentu yang digunakan. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan tentang pengertian penelitian hukum normatif, bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan",⁷ jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja. Istilah lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain itu ada nama lain untuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai "penelitian hukum doktrinal".⁸

2. Sumber-sumber bahan hukum

Data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya dibedakan atas data primer dan

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 205.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

data sekunder. Data primer adalah data yang pengambilannya dilakukan secara langsung dari masyarakat; di mana pengambilan data primer ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau wawancara langsung kepada anggota masyarakat; sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diambil secara langsung dari masyarakat. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah diolah oleh pihak lain terlebih dahulu, atau dengan kata lain data yang diperoleh dari bahan pustaka (*library research*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum, yaitu:

a. bahan hukum primer, yang merupakan “bahan-bahan hukum yang mengikat”,⁹ yang terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas. Bahan hukum primer ini yang disebutkan dalam pembahasaan skripsi yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Perppu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

b. bahan hukum sekunder, yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”,¹⁰ bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer ini terutama karya tulis para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan umum yang dapat memberi petunjuk dan/atau penjelasan terhadap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, di mana termasuk di sini yaitu kamus, ensiklopedi, dan sebagainya;¹¹ seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara, pertama, menghimpun bahan-bahan hukum dari sumber perpustakaan; kemudian, mempelajari bahan-bahan hukum tersebut; dan selanjutnya, bahan-bahan hukum yang melalui proses tersebut kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut yang disesuaikan dengan pembagian bab-bab dalam skripsi, yang mencakup bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab pembahasan.

Jenis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat menilai, yakni memberikan penilaian terhadap pokok bahasan skripsi ini. Penelitian ini tidak menggunakan analisis yang disebut analisis kuantitatif yang merupakan pengolahan data primer yang membutuhkan data dalam jumlah yang cukup besar.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penghasutan Hewan dan Pemeliharaan Hewan Berbahaya menurut Pasal 490 KUHP

KUHP yang digunakan di Indonesia sekarang ini memiliki beberapa terjemahan ke bahasa Indonesia. Hal ini karena bagian terbesar pasal-pasal dalam KUHP masih dalam bahasa Belanda yang pada umumnya tidak dipahami oleh rakyat Indonesia sehingga ahli-ahli hukum pidana Indonesia yang menguasai bahasa Belanda telah membuat terjemahan-terjemahan KUHP tersebut. Penggunaan bahasa Belanda dalam KUHP ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa KUHP mukanya diundangkan di masa Pemerintah Hindia Belanda (Nederlands Indie), yaitu pertama kali ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* 15 Oktober 1915 dan diumumkan dalam lembaran negara (*staatsblad*) 1915 No. 732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.¹²

Setelah Indonesia merdeka, KUHP tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selain Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ini, berlakunya kodifikasi hukum pidana ini, yaitu yang diumumkan dalam *staatsblad* 1915 No. 732, ditegaskan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang melakukan beberapa perubahan. Perubahan antara lain mengenai nama, di mana dalam Pasal 6 dari Undang Nomor 1 Tahun 1946 ditentukan bahwa: "(1) Nama Undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" dirobah menjadi "Wetboek van Strafrecht". (2) Undang-undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-undang hukum pidana".¹³ Jadi, perubahan antara lain mengenai nama, yaitu dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* diubah menjadi "Wetboek van Strafrecht" atau "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

¹² J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

ini mulanya hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, dan nanti dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu dalam Pasal I ditentukan bahwa, "Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia".¹⁴

Kemudian masih dilakukan beberapa perubahan lagi terhadap isi dari *staatsblad* 1915 No. 732 tetapi untuk sebagian terbesar isinya masih dalam bahasa Belanda. Salah satu di antaranya yaitu Pasal 490 KUHP (*wetboek van strafrecht*) yang memberikan ketentuan bahwa:

Met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden wordt gestraft:

1°. *hij die een dier aanhitst op een mensch of op een dier dat bereden wordt, voor een rij- of voertuig gespannen is of een last draagt;*

2°. *hij die een onder zijne hoede stand dier, wanneer het een mensoh of een dier dat bereden wordt, voor een rij- of voertuig gespannen is of een last draagt, aavalt, niet terughoudt;*

3°. *hij die geene voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijne hoede stand gevaarlijk dier;*

4°. *hij die gevaarlijke wilde dieren houdt zonder aan het hoofd van plaatselijk bestuur of den door dezen aangewezen ambtenaar daarvan kennis te geven, of die de voorschriften door dat hoofd of dien ambtenaar te dien aanzien gegeven, niet naleeft.*¹⁵

Terhadap teks bahasa Belanda ini telah dibuat beberapa terjemahan untuk dapat dibaca dan digunakan di Indonesia, yang beberapa di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir atas Pasal 490 KUHP sebagai berikut:

¹⁴ Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

¹⁵ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1371.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. barangsiapa menghasut seekor hewan terhadap manusia atau terhadap hewan yang ditunggangi, yang dipasang di depan kereta pengangkut orang atau barang, atau terhadap hewan yang membawa beban;
2. barangsiapa tidak menahan seekor hewan yang berada di bawah pengawasannya ketika hewan tersebut menyerang orang atau seekor hewan yang ditunggangi, seekor hewan yang dipasang di depan kereta pengangkut orang atau barang atau menyerang seekor hewan yang membawa beban;
3. barangsiapa yang kurang menjaga secukupnya seekor hewan berbahaya yang berada di bawah pengawasannya agar hewan tersebut tidak membahayakan bagi orang lain;
4. barangsiapa memelihara hewan-hewan buas yang berbahaya, tanpa memberitahukan hal tersebut kepada kepala polisi setempat atau kepada pegawai negeri yang ditunjuknya, ataupun tidak menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kepala polisi atau oleh pegawai negeri tersebut untuk keperluan termaksud.¹⁶

Terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN terhadap Pasal 490 KUHP berbunyi:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah:

1. barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;
2. barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan:

3. barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;
4. barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.¹⁷

Terjemahan S.R. Sianturi terhadap Pasal 490 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana kurungan maksimum enam hari, atau pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah (x 15):

1. barangsiapa mengacukan binatang kepada orang atau kepada binatang yang sedang ditunggangi, yang dipasang di depan kereta-penumpang atau kereta-angkut, atau sedang memikul beban;
2. barangsiapa tidak mencegah binatang yang berada di bawah penguasaannya, bilamana binatang itu menyerang seseorang atau binatang yang sedang ditunggangi, yang dipasang di depan kereta-penumpang atau kereta-angkut, atau sedang memikul beban;
3. barangsiapa tidak menjaga secukupnya binatang berbahaya yang berada di bawah penguasaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;
4. barangsiapa yang memelihara binatang-liar-berbahaya tanpa melaporkannya kepada kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh kepala polisi atau pegawai tersebut itu.¹⁸

Terjemahan R. Soesilo terhadap Pasal 490 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam hari atau denda paling sebanyak-banyaknya Rp375,-, dihukum:

1. barangsiapa mengacuhkan binatang kepada manusia atau kepada binatang yang ditunggangi, dipasang dikereta atau digerobak atau yang dimuati barang;

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 205.

¹⁷ Tim Pwenerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 191-192.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 388-389.

2. barangsiapa tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya, jika binatang itu menyerang manusia atau binatang yang ditunggangi, dipasang dikereta atau digerobak atau yang dimuati barang;
3. barangsiapa tidak menjaga dengan sempurna binatang yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya, supaya binatang itu tidak dapat mendatangkan bahaya;
4. barangsiapa yang memelihara binatang buas yang berbahaya, dengan tidak memberitahukan hal itu kepada kepala polisi atau kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembesar itu, atau yang tiada mencukupi peraturan tentang itu yang diberikan oleh pembesar atau pegawai negeri.¹⁹

Beberapa terjemahan tersebut, sekalipun berkenaan dengan pasal bahasa Belanda yang sama, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan tertentu sebagai hasil terjemahan. Hal ini karena adanya pilihan kata bahasa Indonesia yang berbeda antara satu penerjemah dengan penerjemah lainnya. Tetapi, bagaimanapun juga semuanya mempunyai maksud yang sama karena berkenaan dengan pasal yang sama. Bahasan terhadap Pasal 490 KUHP berikut akan bertolak dari terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dengan membandingkannya pada terjemahan-terjemahan yang lain di mana diperlukan.

Pasal 490 KUHP ini mencakup empat macam tindak pidana yang akan dibahas satu persatu sebagai berikut.

1. **Barangsiapa menghasut seekor hewan terhadap manusia atau terhadap hewan yang ditunggangi, yang dipasang di depan kereta pengangkut orang atau barang, atau terhadap hewan yang membawa beban** (Pasal 49 ke-1 KUHP).

Unsur-unsur Pasal 490 ke-1 KUHP dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1) Barangsiapa

“Barangsiapa” merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Digunakannya kata “barangsiapa” menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana ini. Hal ini dengan suatu

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 320-321.

pembatasan bahwa dalam sistem KUHP hanya manusia semata-mata yang menjadi subjek/pelaku tindak pidana. Beberapa pendapat tentang hal ini dapat dikutipkan sebagai berikut.

Menurut Teguh Prasetyo, “rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia”,²⁰ menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person). Konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia ... Kata ‘barangsiapa’ jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum”,²¹ dan menurut Frans Maramis, “pembentuk KUHPid berpandangan bahwa hanya manusia atau manusia pribadi (Belanda: *natuurlijk persoon*; Inggris: *natural person*) saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHPid”.²² Beberapa kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan kata “barangsiapa” membawa arti bahwa subjek/pelaku tindak pidana adalah manusia; sedangkan badan hukum atau korporasi dan hewan bukan merupakan subjek/pelaku untuk tindak-tindak pidana dalam KUHP, termasuk juga bukan subjek/pelaku tindak pidana dalam Pasal 490 KUHP.

Hewan (binatang, satwa) bukan subjek/pelaku tindak pidana, sebab sebagaimana dikemukakan oleh Jan Remmelink, pidana dan proses terhadap hewan yang berlaku sejak zaman nenek moyang sampai abad ke-17, tidak lagi diakui oleh hukum pidana yang ada sekarang.²³ Badan hukum dan korporasi bukan merupakan subjek/pelaku tindak pidana untuk KUHP karena menurut D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip Frans Maramis, alasan-alasannya yaitu:

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafik, Jakarta, 2012, hlm. 111.

²² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

²³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

1. Pasal 59 KUHPid (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri;
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.²⁴

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pada umumnya dikatakan bahwa badan hukum/korporasi bukan subjek/pelaku untuk tindak-tindak pidana dalam KUHP. Pengecualian untuk subjek berupa badan hukum/korporasi ini ada pada beberapa tindak pidana yang pengaturannya dilakukan dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Contoh yang paling jelas dapat dilihat dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Subjek/pelaku untuk beberapa tindak pidana korupsi, antara lain Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut sebagai subjek/pelaku yaitu "setiap orang". Terhadap istilah "setiap orang" ini, Pasal 1 angka 3 memberikan definisi bahwa, "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi",²⁵ sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi tentang korporasi yaitu "korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".²⁶ Tetapi, ketentuan-ketentuan ini hanya khusus berlaku untuk tindak pidana korupsi itu sendiri semata-mata dan tidak berlaku untuk ketentuan-ketentuan dalam KUHP, sehingga dalam KUHP hanya manusia saja sebagai subjek/pelaku tindak pidana.

2) Menghasut

Unsur "menghasut" merupakan unsur perbuatan. Kata menghasut ini merupakan terjemahan dari kata Belanda "*aanhitst*". sedangkan S.R. Sianturi menerjemahkannya

sebagai "mengacukan"²⁷ dan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai "mengacuhkan".²⁸

Perbuatan menghasut dalam bahasa sehari-hari dijelaskan dalam KBBI, yaitu "ha.sut, meng-ha-sut 1 membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberintak, dsb); 2 menggalakkan anjing".²⁹ Sedangkan kata "mengacukan" dijelaskan dalam KBBI sebagai pengertiannya antara lain yaitu, "1 mengangkat atau mengacungkan(tinju, tangan, dsb); 2 mengancam dng senjata yg diulurkan ke depan; menodongkan".³⁰

S.R. Sianturi memberikan penjelasan terhadap kata mengacukan sehubungan dengan penggunaannya dalam Pasal 490 ke-1 KUHP, bahwa, "mengacukan binatang berarti mengancamkannya kepada seseorang atau binatang tertentu dengan cara menyuruhnya menghampiri atau menyerangnya".³¹ Menurut R. Soesilo, "mengacuhkan binatang dsb = misalnya anjing diperintahkan mengejar orang, kuda tunggangan, kuda muatan dan kuda pedati".³² Jadi, perbuatan menghasut atau mengacukan (hewan, binatang, satwa) di sini mengandung arti memerintahkan/menyuruh (hewan, binatang, satwa) untuk bersikap mengancam seperti mengejar, menghampiri atau menyerang.

Berkenaan dengan perbuatan menghasut/mengacukan hewan ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, "apakah ini dilakukan dengan sungguh-sungguh atau 'main-main' tetapi orang lain itu tidak dapat menerimanya, pasal ini dapat diterapkan".³³ Jadi, menurut pendapat ini, apakah pelaku memang sungguh-sungguh berniat agar hewan itu mengejar, menghampiri atau menyerang korban atau hanya sekedar main-main saja, tetapi sepanjang korban tidak dapat menerima dalam arti tidak senang akan peristiwa yang dialaminya tersebut, maka Pasal 490 ke-1 KUHP ini sudah dapat diterapkan. Hal ini karena setidaknya-tidaknya si korban telah menjadi ketakutan karena kemungkinan diserang oleh hewan yang dihasut itu.

Menurut S.R. Sianturi, "yang dimaksud dengan menyerang, tidak mesti sudah

²⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 388.

²⁸ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 320.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 392.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

³¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 389.

³² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 321.

³³ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁴ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 82-83.

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

²⁶ *Ibid.*

menimbulkan kerugian fisik kepada objek-penderita tersebut.”³⁴ Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 14/01/1907, mempertimbangkan bahwa, “tidak disyaratkan, bahwa timbul suatu kerugian yang nyata”.³⁵ Putusan ini dapat mendukung pendapat bahwa sekalipun hewan yang dihasut itu tidak benar-benar telah menyerang fisik korban, tetapi sepanjang korban telah ketakutan maka telah dapat dituntut berdasarkan Pasal 490 ke-1 KUHP.

3) seekor hewan

Unsur ini merupakan unsur sarana (alat) melakukan perbuatan, yaitu berupa “*een dier*” yang dapat diterjemahkan sebagai seekor hewan, seekor binatang, atau seekor satwa. Menurut KBBI, istilah hewan, binatang, dan satwa itu mempunyai arti yang sama.³⁶ Sedangkan pengertian hewan, binatang, atau satwa itu, menurut KBBI, adalah “makhluk bernyawa yg mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi thd rangsangan, tetapi tidak berakal budi (spt anjing, kerbau, semut)”.³⁷

Berkenaan dengan Pasal 490 KUHP, pengertian seekor hewan yang dapat dihasut kemungkinan besar maksudnya yaitu seekor anjing, sedangkan seekor kerbau masih ada kemungkinan untuk dihasut. Tetapi, semut tentunya hampir tidak mungkin untuk dihasut untuk menyang orang atau hewan lain yang sedang digunakan. Masih ada kemungkinan sarang semut dilemparkan ke tubuh orang, tetapi ini lebih merupakan suatu bentuk penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) daripada menghasut semut.

Tentang kepemilikan dari hewan yang dihasut itu, oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “tidak perlu bahwa anjing itu miliknya sendiri atau dalam pengawasannya”.³⁸ Jadi, seseorang dapat saja menghasut hewan yang ditemukannya di jalan untuk mengejar, mendekati atau menyerang manusia (orang) atau hewan lain yang sedang digunakan.

4) terhadap manusia atau terhadap hewan yang ditunggangi, yang dipasang di depan kereta pengangkut orang atau barang, atau terhadap hewan yang membawa beban.

Unsur ini merupakan unsur objek tindak pidana atau korban tindak pidana. Pelaku menghasut/mengacukan hewan (binatang, satwa) itu:

- a. terhadap manusia (orang)
 - b. terhadap hewan yang ditunggangi, yang dipasang di depan kereta pengangkut orang atau barang, atau
 - c. terhadap hewan yang membawa (memikul) beban
2. **Barangsiapa tidak menahan seekor hewan yang berada di bawah pengawasannya ketika hewan tersebut menyerang orang atau seekor hewan yang ditunggangi, seekor hewan yang dipasang di depan kereta pengangkut orang atau barang atau menyerang seekor hewan yang membawa beban (Pasal 490 ke-2 KUHP).**

Unsur-unsur Pasal 490 ke-2 KUHP dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1) Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” ini sama dengan unsur “barangsiapa” dalam Pasal 490 ke-1 KUHP sehingga penjelasan terhadap unsur ini dalam pembahasan Pasal 490 ke-1 KUHP berlaku juga untuk unsur “barangsiapa” dalam Pasal 490 ke-2 KUHP.

2) tidak menahan (mencegah)

Unsur “tidak menahan” atau “tidak mencegah” ini merupakan unsur perbuatan, khususnya merupakan suatu perbuatan pasif, yaitu tidak berbuat apa-apa.

Tentang adanya pengertian perbuatan aktif dan perbuatan pasif dalam hukum pidana dijelaskan oleh Frans Maramis bahwa:

Cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja. Hukum menghendaki adanya suatu perbuatan yang tampak keluar. Perbuatan dalam arti luas ini, mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif.

Perbuatan aktif, yang dalam bahasa Belanda disebut *handeling*, menurut definisi Simons, adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Menurut definisi ini, perbuatan aktif (*handeling*) adalah: (1) setiap gerakan otot; (2) gerakan otot itu dikehendaki; dan (3) gerakan otot itu diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. ...

Perbuatan pasif, yaitu sikap tidak berbuat (*niet-doen, nalaten*), merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 153, 397, 1003

³⁷ *Ibid.*, hlm. 153.

³⁸ R. Soesilo, *Loc.cit.*

gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh undang-undang. Contohnya tidak memberikan pertolongan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 531 KUHPid.

Adanya perbedaan antara perbuatan aktif dan perbuatan pasif ini membawa konsekuensi dalam perbedaan jenis-jenis delik dikenal perbedaan antara delik komisi (*commissie delict*), di mana seseorang melakukan suatu perbuatan aktif (*handelen*), dan delik omisi (*ommissie delict*), di mana seseorang mengambil sikap tidak berbuat.³⁹

Perbuatan dalam Pasal 490 ke-2 KUHP ini merupakan suatu perbuatan pasif, yaitu pelaku mengambil sikap tidak berbuat, sehingga delik ini merupakan delik omisi (*ommissie delict*).

Contoh dari perbuatan pasif ini, yaitu "misalnya A memelihara seekor kera, jika kera ini menyerang seorang lain, akan tetapi si A tidak berusaha untuk mencegahnya".⁴⁰ Dalam contoh ini si A, sebagai pemelihara seekor kera, ketika kera itu menyerang seorang lain, tidak berusaha untuk mencegah ketika kera melakukan serangan.

3) seekor hewan yang berada di bawah pengawasannya

Unsur ini merupakan unsur sarana tindak pidana. Dalam Pasal 490 ke-2 KUHP ini disyaratkan bahwa hewan itu merupakan hewan yang berada di bawah pengawasannya (penguasaannya). Ini berbeda dengan Pasal 490 ke-1 KUHP di mana hewan itu tidak perlu merupakan hewan yang berada di bawah pengawasannya atau di bawah penguasaannya, jadi untuk Pasal 490 ke-1 dapat saja berupa hewan yang kebetulan lewat.

Pengertian di bawah pengawasannya/penguasaannya, yaitu "tidak selalu terbatas kepada pemiliknya saja. Dapat juga ia dikuasai oleh pelatihnya atau tetangganya ataupun teman sipemilik yang sering datang berkunjung. Mereka ini termasuk golongan barangsiapa di sini".⁴¹ Jadi, pengertian di bawah pengawasannya/penguasaannya selain pemilik hewan itu sendiri, juga mencakup pelatih, tetangga atau teman si pemilik yang sering datang berkunjung, di mana situasi menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan

sedang berada di bawah pengawasan/penguasaannya.

4) ketika hewan tersebut menyerang orang atau seekor hewan yang ditunggangi, seekor hewan yang dipasang di depan kereta pengangkut orang atau barang atau menyerang seekor hewan yang membawa beban.

Unsur ini merupakan unsur objek tindak pidana. Serangan ini, menurut S.R. Sianturi, sama halnya dengan serangan dalam Pasal 490 ke-1 KUHP, "tidak mesti sudah menimbulkan kerugian fisik kepada objek penderita tersebut".⁴² Jadi, hewan itu tidak perlu benar-benar telah menyerang fisik korban, tetapi sepanjang korban telah ketakutan maka telah dapat dituntut berdasarkan Pasal 490 ke-2 KUHP.

3. **Barangsiapa yang kurang menjaga secukupnya seekor hewan berbahaya yang berada di bawah pengawasannya agar hewan tersebut tidak membahayakan bagi orang lain** (Pasal 490 ke-3 KUHP).

Unsur-unsur Pasal 490 ke-3 KUHP dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1) Barangsiapa

Unsur "barangsiapa" ini juga sama pengertiannya dengan unsur "barangsiapa" dalam Pasal 490 ke-1 KUHP sehingga penjelasan terhadap unsur ini dalam pembahasan Pasal 490 ke-1 KUHP berlaku juga untuk unsur "barangsiapa" dalam Pasal 490 ke-3 KUHP ini.

2) yang kurang menjaga secukupnya

Penjelasan yang diberikan oleh R. Soesilo, "misalnya pengurus sirkus atau kebun binatang yang mengurung binatang-binatang berbahaya (singa, macan, beruang dsb) kurang sempurna, sehingga dapat mendatangkan bahaya".⁴³ Contoh yang diberikan mengenai pengurus sirkus atau kebun binatang yang dalam menjalankan tugasnya menjaga binatang-binatang berbahaya, seperti mengurung binatang-binatang itu, telah melakukan tugasnya secara tidak sempurna, yaitu kurang menjaga secukupnya. Dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa hewan berbahaya itu telah menyerang orang lain. Sudah cukup jika hewan berbahaya itu telah terlepas dari kurungannya sehingga ada kemungkinan untuk dapat membahayakan orang-orang.

³⁹ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 85, 86.

⁴⁰ R. Soesilo, *Loc.cit.*

⁴¹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ R. Soesilo, *Loc.cit.*

3) seekor hewan berbahaya yang berada di bawah pengawasannya

Unsur ini merupakan unsur sarana tindak pidana. Apa yang dimaksud dengan hewan berbahaya (*gevaarlijk dier*)? Menurut S.R. Sianturi, binatang (hewan) berbahaya adalah "setiap binatang yang pada umumnya dipandang berbahaya oleh masyarakat, misalnya singa, macan, beruang, gorila, buaya, kalajengking, dan sebagainya".⁴⁴ R. Soesilo juga memberi contoh binatang (hewan) berbahaya yaitu "singa, macan, beruang, dan sebagainya".⁴⁵

Hewan (binatang, satwa) seperti singa, macan, beruang, gorila, buaya, kalajengking, memang dikenal umum sebagai berbahaya untuk manusia karena dapat membunuh manusia atau setidaknya menimbulkan cedera, atau perasaan yang amat sakit seperti digigit oleh kalajengking.

4) agar hewan tersebut tidak membahayakan bagi orang lain

Unsur ini merupakan unsur tambahan, yaitu adanya kemungkinan untuk membahayakan orang, sekalipun "tidak mesti sudah menimbulkan kerugian fisik kepada objek penderita".⁴⁶ Jadi, tidak perlu benar-benar telah menimbulkan kerugian fisik, seperti kematian ataupun luka.

4. Barangsiapa memelihara hewan-hewan buas (liar) yang berbahaya, tanpa memberitahukan hal tersebut kepada kepala polisi setempat atau kepada pegawai negeri yang ditunjuknya, ataupun tidak menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kepala polisi atau oleh pegawai negeri tersebut untuk keperluan termaksud (Pasal 490 ke-4 KUHP).

Unsur-unsur Pasal 490 ke-4 KUHP dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1) Barangsiapa

Unsur "barangsiapa" ini sebagai unsur subjek/pelaku tindak pidana juga sama pengertiannya dengan unsur "barangsiapa" dalam Pasal 490 ke-1 KUHP sehingga penjelasan terhadap unsur ini dalam pembahasan Pasal 490 ke-1 KUHP berlaku juga untuk unsur "barangsiapa" dalam Pasal 490 ke-4 KUHP ini.

2) memelihara

Unsur "memelihara" merupakan unsur perbuatan. Menurut KBBI, peliharaan berarti "jaga;

rawat";⁴⁷ sedangkan memelihara berarti "menjaga dan merawat baik-baik".⁴⁸ Perbuatan memelihara di sini merupakan perbuatan memelihara hewan-hewan buas (liar) yang berbahaya, seperti singa, macan, beruang, atau buaya.

Perbuatan memelihara ini, yaitu memelihara hewan (binatang, satwa) liar - ada yang dilakukan sebagai suatu usaha melalui suatu badan/perusahaan, misalnya melakukan penangkaran, dan ada juga "pemeliharaan untuk kesenangan". Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan unsur berikutnya yaitu unsur "hewan-hewan buas (liar) yang berbahaya"

3) hewan-hewan buas (liar) yang berbahaya,

Perbuatan memelihara di sini yaitu memelihara yang dalam Pasal 490 ke-4 KUHP disebut "*gevaarlijke wilde dieren*" yang oleh Google Terjemahan diterjemahkan sebagai "hewan liar yang berbahaya".⁴⁹ Juga S.R. Sianturi menerjemahkan sebagai "binatang-liar-berbahaya".⁵⁰ Sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan istilah *gevaarlijke wilde dieren* sebagai hewan (binatang) buas yang berbahaya. Jadi, kata "*wilde*" ada yang menerjemahkannya sebagai "buas" dan ada yang menerjemahkannya sebagai "liar".

Indonesia sekarang memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di mana dalam Bab VI (Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) ada Pasal 26 yang menentukan bahwa, "Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar".⁵¹

Dalam undang-undang ini digunakan istilah "satwa liar", di mana terhadap istilah ini diberikan pengertian bahwa, "satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 845.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Google Terjemahan, "*gevaarlijke wilde dieren*", <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=id&text=gevaarlijke%20wilde%20dieren%20&op=translate>, diakses 19/11/2021.

⁵⁰ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

⁵¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

⁴⁴ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

⁴⁵ R. Soesilo, *Loc.cit.*

⁴⁶ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Undang-undang tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan “liar” atau “sifat-sifat liar” yang dengan demikian pengertiannya seharusnya mengikuti bahasa sehari-hari untuk istilah tersebut. Dalam KBBI diberi keterangan bahwa pengertian liar antara lain: tidak (belum) jinak; buas; ganas.⁵²

Untuk mengatur lebih lanjut tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990), telah dibuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Dalam bagian menimbang dari peraturan pemerintah ini dikemukakan bahwa:

- a. bahwa tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan Peraturan Pemerintah,⁵³

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 memberikan keterangan bahwa, “Pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan”.

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 668.

⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804).

Jadi pemeliharaan satwa (hewan, binatang) liar - dan juga tumbuhan liar - dilakukan dalam bentuk:

- a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. penangkaran;
- c. perburuan;
- d. perdagangan;
- e. peragaan;
- f. pertukaran;
- g. budidaya tanaman obat-obatan, yang merupakan bentuk khusus untuk tumbuhan liar; dan
- h. pemeliharaan untuk kesenangan.

Dilihat dari bentuk-bentuk pemeliharaan satwa liar tersebut, selain pemeliharaan yang dilakukan oleh badan atau perusahaan, ada juga pemeliharaan untuk kesenangan yang umumnya dilakukan secara perseorangan seperti misalnya memelihara ular di rumah kediamannya.

4) tanpa memberitahukan hal tersebut kepada kepala polisi setempat atau kepada pegawai negeri yang ditunjuknya, ataupun tidak menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kepala polisi atau oleh pegawai negeri tersebut untuk keperluan termaksud.

Norma (kaidah) yang terkandung dalam unsur ini yaitu bahwa setiap pemeliharaan hewan (binatang, satwa) liar seharusnya dengan pemberitahuan kepada kepala polisi setempat atau pemberitahuan kepada pegawai negeri yang ditunjuknya. Hal ini karena pemeliharaan hewan liar yang berbahaya sudah tentu dapat membahayakan orang-orang sekitar atau setidaknya menimbulkan ketakutan pada orang-orang sekitar.

Sekarang ini pemeliharaan satwa liar diatur dalam antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, di mana dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ditentukan bahwa:

Pasal 40

- (1) Pemelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesenangan, wajib :
 - a. memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan atau satwa liar peliharaannya;
 - b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Pemerintah setiap 5 (lima) tahun mengevaluasi kecakapan atau kemampuan seseorang atau lembaga atas kegiatannya melakukan pemeliharaan satwa liar untuk kesenangan.
- (2) Untuk keperluan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemelihara satwa liar wajib menyampaikan laporan berkala pemeliharaan satwa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Jadi, ada syarat untuk memelihara satwa (hewan, binatang) liar, yaitu menjaga kesehatan satwa, menyediakan fasilitas yang memenuhi standar, dan menyampaikan laporan berkala pemeliharaan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuknya. Pelanggaran syarat-syarat ini memiliki ancaman pidana dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999.

Pengaturan Pasal 490 KUHP sebagaimana dibahas sebelumnya merupakan suatu delik pelanggaran (*overtreding*) yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran, *Overtredingen*) KUHP. Sebagai delik pelanggaran maka delik ini menurut pembentuk KUHP merupakan suatu delik undang-undang (*wetsdelict*). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menurut Moeljatno, perbedaan antara kejahatan (Buku Kedua KUHP) dengan pelanggaran (Buku Ketiga KUHP) didasarkan pada perbedaan antara delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*), yaitu *rechtsdelicten* adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. *Wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁵⁴

Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contoh yaitu pembunuhan,

penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan, penganiayaan dan pencurian itu merupakan perbuatan-perbuatan yang memang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan (*Misdrfijven*).

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemis di depan umum (Pasal 504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku Ketiga KUHP tentang Pelanggaran (*Overtredingen*).

Tindak pidana Pasal 490 KUHP ditempatkan dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) yang berarti pembentuk KUHP memandang tindak pidana dalam Pasal 490 KUHP merupakan *wetsdelict* (delik undang-undang) sehingga menempatkannya dalam Buku Ketiga KUHP. Dengan kata lain pembentuk KUHP melihat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 490 KUHP merupakan perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian, jika tidak ada undang-undang maka masyarakat tidak akan menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan dalam Pasal 490 KUHP.

Pada sebenarnya, orang yang ditakut-takuti akan diserang seekor hewan seperti anjing dan menjadi ketakutan dengan peristiwa tersebut, umumnya akan merasakan (menyadari) bahwa perbuatan pelaku seperti itu sudah bersifat melawan hukum dan patut dipidana; demikian juga jika pemilik hewan melakukan serangan sedangkan pengawas hewan itu (pemilik, pelatih, dan sebagainya) tidak mencegah dan diam saja, umumnya orang akan merasa (menyadari) bahwa perbuatan pelaku seperti itu sudah bersifat melawan hukum dan patut dipidana; demikian juga orang-orang yang memelihara hewan berbahaya tetapi tidak menjaga secukupnya atau tanpa izin pejabat yang berwenang sehingga dapat membahayakan masyarakat sekitar, umumnya orang-orang akan merasa (menyadari) bahwa bahwa perbuatan

⁵⁴ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Kalarta, 1984, hlm. 71.

pelaku seperti itu sudah bersifat melawan hukum dan patut dipidana. Jadi, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 490 KUHP sebenarnya lebih merupakan delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, telah dirasakan sebagai melawan hukum dan patut dipidana. Ini berbeda dengan misalnya pengemisan di depan umum yang dipandang tidak berbahaya bagi orang-orang lain. Karena perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 490 lebih tepat dipandang sebagai delik hukum, maka lebih tepat juga jika ditempatkan Buku Kedua tentang Kejahatan.

B. Pengenaan Hukuman Pidana Berkenaan dengan Pasal 490 KUHP

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak-tindak pidana dalam KUHP tidak boleh menyimpang dari jenis-jenis pidana tersebut, dengan kata lain tidak boleh dikenakan pidana yang lain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP ini. Selain itu, jenis dan berat pidana yang dapat dikenakan pada pelaku suatu tindak pidana ditentukan dalam pasal itu sendiri. Pasal 490 KUHP menentukan jenis dan berat pidana yang dapat dikenakan, yaitu "pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah".

Antara ancaman pidana kurungan dan ancaman pidana denda ditempatkan kata "atau" yang menunjukkan bahwa ancaman pidana itu bersifat alternatif (memilih), yaitu dalam pengenaan pidana hakim harus memilih salah satu saja, yaitu apakah akan mengenakan pidana kurungan atau akan mengenakan pidana denda. Jadi, dalam pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 490 KUHP, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana secara kumulatif (penjumlahan) berupa dikenakan pidana kurungan bersama-sama dengan pidana denda;

melainkan harus secara alternatif, pidana kurungan atau pidana denda.

Pidana kurungan (Bld.: *hechtenis*), yang menjadi jenis pidana yang banyak diancamkan dalam delik pelanggaran (*overtredingen*), merupakan pidana perampasan kemerdekaan, sehingga mirip dengan pidana penjara (Bld.: *gevangenisstraf*). Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, menurut KUHP antara lain:

- a. Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 21).
- b. Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23).
- c. Orang yang dijatuhi pidana kurungan disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara (Pasal 19 ayat 2).⁵⁵

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Jika ada pemberatan pidana karena perbarengan (*samenloop*) atau pengulangan (*recidive*) atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 ayat (2) KUHP).

Pidana kurungan yang diancamkan dalam Pasal 490 KUHP yaitu berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari. Pengertian hari, menurut Pasal 98 KUHP, waktu selama dua puluh empat jam. Sehingga 6 (enam) hari berarti 6 x 24 jam sama dengan 144 (seratus empat puluh empat) jam.

Ancaman dan pengenaan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari ini berarti tindak pidana Pasal 490 KUHP merupakan salah satu delik yang dapat diadili dengan menggunakan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Menurut Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan

⁵⁵ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 246.

pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan”.⁵⁶

Pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari ini dapat dikatakan relatif ringan. Ancaman dan pengenaan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari ini, dapat dikatakan kurang memiliki efek jera kepada pelaku. Karenanya, untuk dapat lebih meningkatkan efek jera, sebaiknya ancaman pidana dapat ditingkatkan, tetapi masih dalam batas untuk tetap dapat diadili dengan acara pemeriksaan singkat, yaitu ditingkatkan menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Dengan ancaman pidana kurungan seperti ini, kepada hakim diserahkan untuk memilih untuk mengenakan pidana kurungan dari 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan; tetapi tetap dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

Pidana denda yang diancamkan sebagai pidana alternatif dalam Pasal 490 KUHP berupa pidana denda paling banyak Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Semula ancaman pidana denda dalam Pasal 490 KUHP ini hanya “*vijf en twintig gulden*” (dua puluh lima *gulden*), tetapi dengan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 - yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 - dalam Pasal 1 ditentukan bahwa:

- (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.⁵⁷

Berdasarkan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 ini maksimum pidana denda dalam Pasal 490 menjadi maksimum (paling banyak) Rp25,00 x 15 = Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Sekalipun telah ada perubahan berupa peningkatan jumlah maksimum pidana denda tersebut, tetapi nilai sebesar itu dapat dikatakan tidak mempunyai arti apapun sebagai suatu pidana. Hal ini berkenaan pula dengan maksimum ancaman-ancaman pidana denda dalam tindak-tanduk pidana lainnya yang diatur di KUHP.

Sehubungan dengan itu guna mengatasi masalah rendahnya ancaman pidana denda dalam KUHP maka Mahkamah Agung telah membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pertimbangan Mahkamah Agung membuat peraturan ini karena “sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan”.⁵⁸ Juga Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa, “Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.⁵⁹

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ditentukan bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatkandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”. Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 maka ancaman pidana denda dalam Pasal 490 KUHP harus dibaca sebagai Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) x 1.000 menjadi Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi, keseluruhan ancaman pidana dalam Pasal 490 KUHP seharusnya dibaca

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah

Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁵⁹ *Ibid.*

“pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”. Jadi, pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 490 KUHP sudah seharusnya memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap ancaman maksimum pidana denda sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perubahan untuk ancaman pidana dan kemungkinan pengenaan pidana denda dalam Paal 490 KUHP dapat dikatakan masih dapat dipandang relatif rendah, juga perubahan terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 02 Tahun 2012 bukan perubahan yang ditentukan dengan Undang-Undang, sehingga sebaiknya segera Indonesia memiliki Undang-Undang yang melakukan perubahan terhadap besaran ancaman pidana denda, sehingga akan mempengaruhi juga pengenaan pidana denda dalam praktik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penghasutan hewan dan pemeliharaan hewan berbahaya menurut Pasal 490 KUHP sebagai delik pelanggaran (overtreding) dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP mencakup: 1. Menghasut hewan terhadap manusia (orang) atau hewan lain yang sedang dipekerjakan (Pasal 490 ke-1); 2. Tidak mencegah hewan dalam pemeliharaannya (pengawasannya) yang menyerang orang (manusia) atau hewan lain yang sedang dipekerjakan (Pasal 490 ke2); 3. Tidak menjaga secukupnya hewan berbahaya (*gevaarlijk dier*) supaya tidak membahayakan orang lain (Pasal 490 ke-3); dan, 4. Memelihara hewan liar yang berbahaya (*gevaarlijke wilde dieren*) tanpa pemberitahuan kepada kepala polisi setempat atau pejabat yang ditunjuk atau tidak menaati peraturan pejabat-pejabat tersebut (Pasal 490 ke-4).
2. Pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 490 KUHP kurang memiliki efek jera karena ancaman pidana dalam Pasal 490 KUHP relatif amat ringan, yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

B. Saran

1. Pasal 490 KUHP lebih merupakan delik hukum (*rechtsdelict*), yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana telah dirasakan sebagai melawan hukum dan patut dipidana, sehingga lebih tepat jika ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) KUHP.
2. Ancaman pidana kurungan dalam Pasal 490 KUHP perlu ditingkatkan menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) dan denda perlu ditingkatkan yang pengaturannya dilakukan melalui produk hukum berupa Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Peraturan perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Sumber Internet:

Google Terjemahan, "*gevaarlijke wilde dieren*", <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=id&text=gevaarlijke%20wilde%20dieren%20&op=translate>,